

**KRAMA NGAREP SEBAGAI ORGAN UTAMA DALAM
STRUKTUR PEMERINTAHAN *TATA LUNGGUH* DI
DESA BALI AGA PEDAWA BULELENG**

Kadek Rama Ari Prasetya¹, I Ketut Kaler², Aliffiati³

Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Jl. Nias
No.13, Sanglah, Denpasar 80114, Bali, Indonesia. Telp. (0361) 257492,
(0361) 224121

Ramaprastya20@gmail.com

ABSTRAK

Dalam masyarakat Pedawa, model pemerintahan adat *mauluapad* disebut dengan *tata lungguh*. Walaupun di dalam pemerintahan adatnya sendiri telah masuk tata cara yang lebih modern, pemerintahan adat di Pedawa masih bertahan hingga kini secara simbolis dan kedudukannya sebagai sebuah identitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sumber data yaitu sumber data primer melalui observasi partisipasi dan wawancara, serta sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bentuk dan mekanisme dari sistem pemerintahan tradisional *tata lungguh*. Selain itu, terdapat beberapa syarat individu mendapatkan statusnya didalam pemerintahan *tata lungguh*. Berdasarkan kedudukan dan status, keanggotaan di dalam pemerintahan *tata lungguh*, *krama wed* Pedawa terbagi atas kategori *krama ngarep*, *krama sampingan* dan *krama baki*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peranan *krama ngarep* sebagai organ terdepan dalam struktur pemerintahan serta sebagai unit perwakilan *kuren* (*nuclear family*) dalam dewan desa *tata lungguh*.

Kata kunci : *tata lungguh*, *krama ngarep*

ABSTRACT

In the Pedawa community, the Mauluapad traditional government model is called the *tata lungguh*. Even though the traditional government itself has entered more modern procedures, the traditional government in Pedawa still survives today symbolically and in its position as an identity. Data collection techniques in this research used observation, interviews and literature study techniques. Data sources are primary data sources through participant observation and interviews, as well as secondary data sources through literature study. The results of the research show the form and mechanism of the traditional system of government, the *tata lungguh*. Apart from that, there are several conditions for individuals to obtain status in the *tata lungguh* government. Based on position and status, membership in the government of the *tata lungguh*, *krama wed* and Pedawa system is divided into the categories of *krama ngarep*, *krama sampingan*, and *krama baki*. Based on the research results, it shows the importance of *krama ngarep* as a leading organ in the government structure and as a representative unit for the *kuren* (nuclear family) in the *Tata Lungguh* village council.

Keywords: *tata lungguh*, *krama ngarep*

I. PENDAHULUAN

Melihat lebih dalam kebudayaan Bali secara umum, Ngurah Bagus (dalam Koentjaraningrat, 1993:286) menyebutkan adanya perbedaan kebudayaan Bali pegunungan dan Bali dataran. Perbedaan ini terjadi karena adanya pengaruh kebudayaan Jawa-Hindu dari Majapahit yang tersebar di daerah Bali dataran. Kebudayaan masyarakat Bali pegunungan seperti Sembiran, Cempaga, Sidatapa, Pedawa dan Tigawasa serta Desa Bali Aga lainnya yang berada di pegunungan Bali ataupun di daerah pesisir, masih mempertahankan kebudayaan mereka sebagai identitas orang Bali Aga. Keunikan desa-desa Bali Aga berdasarkan tulisan Pageh dan Margi (dalam Yasa dkk, 2021: 74), merujuk kepada konsep *Desa Mawacara*, bahwa masyarakat Adat Bali Aga maupun masyarakat Bali Majapahit memiliki wujud keunikan masing-masing desa serta dinamika yang berbeda.

Berdasarkan sistem pemerintahan desa-desa Bali Aga seperti yang dikaji di dalam penelitian Reuter (2005: 243 dan 2018: 37), Pageh (2021: 75), Wisnumurti (2008:23), Yasa dkk (2021: 19&69), Ardika dkk (2018: 313), ataupun Nugrahaningari (2012: 66), konsep *Ulu Apad* merupakan model yang umum ditemui sebagai sebuah sistem pemerintahan

masyarakat desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara sambil lalu di Desa Pedawa, konsep *Ulu Apad* disebut dengan *lata lungguh*. Konsep ini serupa dengan yang dijelaskan Reuter (2005:34), bahwa konsep pemerintahan *Ulu Apad* masyarakat Bali Aga didasari dengan menunjuk seorang pemimpin yang dipilih berdasarkan jenjang senioritas (kedudukan atas kelebihdahuluan di dalam urutan pernikahan). Hal ini tampak jelas di struktur pemerintahan Desa Adat Pedawa yang lebih mengutamakan sistem *tata lungguh*, yang artinya kedudukan seorang pemimpin atau *Dane Ulu Desa* bersifat bergilir dan berjenjang berdasarkan urutan perkawinan dari unit *kuren*.

Bertahan dan hidupnya suatu budaya tentunya di beberapa faktor dijiwai oleh seperangkat masyarakat dengan keyakinan kolektif sebagai pendukungnya. Sebagai bagian pendukung sistem pemerintahan *tata lungguh*, *krama ngarep*, sebagai perwakilan unit *kuren* di Desa Adat Pedawa terkonstruksi berdasarkan jenjang senioritas yang hingga kini masih bertahan sebagai bentuk pengorganisasian serta wujud *activities* budaya masyarakatnya. Kedudukan senioritas (kelebihdahuluan) menjadikan *krama ngarep* sebagai komponen organ penggerak terdepan dalam siklus kehidupan adat mereka. Melalui latar belakang di atas, fokus penelitian ini mencoba mengamati peran *krama ngarep* di dalam pemerintahan *tata lungguh* desa adat Pedawa.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Pemilihan ini dikarenakan fenomena budaya memiliki unsur kekhususannya tersendiri untuk dikaji. Ada pula metode yang menjadi acuan penelitian ini seperti metode etnografi baru James P. Spradley. Etnografi baru memusatkan usahanya untuk menemukan peranan masyarakat mengorganisasikan bentuk *culture* mereka di dalam alam pikiran kognitifnya dan mengaplikasikan fungsi budaya tersebut dalam kehidupan nyata (Spradley, 2007:XII).

Penelitian ini dilakukan di desa tua Bali Aga yaitu Desa Pedawa. Penggalan data melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan pengetahuan individu (person) atau kelompok masyarakat. Melalui hal tersebut, penelitian ini bersifat mendeskripsikan bentuk dan karakteristik budaya yang mendalam, komperhensif serta holistik dengan sistematis ruang dan waktu objek penelitian. Melalui model pendekatan etnografi, terdapat pula jenis data yang digunakan seperti data primer dan sekunder.

III. ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA

1. Pemerintahan Sistem *Tata Lungguh*

Mengenal lebih dalam mengenai sistem pemerintahan adat Pedawa, maka hal ini tidak bisa terlepas dari membandingkan beberapa sistem pemerintahan komunitas Bali Aga lainnya. Model pemerintahan adat di komunitas ini umumnya mereka disebut *Ulu Apad*. Istilah *Ulu Apad* menurut Reuter (2018: 73) mengacu kepada metafora ruang. Artinya, terdapat sebuah proses kenaikan peringkat secara bertahap yang dimulai seorang anggota untuk naik ke status tetua. Konsepsi ini menganalogikan sebuah tangga (*apad*) ke kepala (*ulu*), yaitu ke ujung atas atau kepala rumah panjang (*bale lantang*) tempat majelis bertemu secara seremonial.

Konsepsi tersebut serupa dengan pemaknaan sistem pemerintahan adat di Pedawa yang mereka sebut dengan *tata lungguh*. Mengambil dari etimologi kata, *tata* memiliki arti sebagai mengatur, dan *lungguh* berarti kedudukan. Hal tersebut secara keseluruhan memiliki arti bahwa seluruh *krama ngarep* memiliki kesempatan setiap kedudukannya untuk mengatur. Sistem ini serupa dengan *Ulu Apad*, bahwasannya seseorang akan beranjak dari kedudukan terbawah menuju siklus puncak menjadi seseorang tetua desa atau *dane ulu*. Secara kedudukan pun, seseorang *dane ulu* di Desa Pedawa memiliki posisi duduk terdepan di dalam rumah panjang (*bale lantang*) yang berada di ujung atau *ulen*.

Secara umum pemerintahan *Ulu Apad* digambarkan sebagai sebuah dinamika kehidupan masyarakat yang melabeli diri mereka sebagai komunitas masyarakat Bali Aga/Bali Mula. Dinamika antara pemerintahan desa adat dengan kehidupan sosial tersebut tidak bisa terlepas secara fungsi. Fungsi ini terlihat di dalam banyak lini kehidupan masyarakatnya seperti kehidupan ritual, kehidupan sosial dalam berinteraksi, perpolitikan, serta ekonomi masyarakat yang hidup dan dibahas setiap *sangkepan-sangkepan* oleh *krama* desa yang telah menikah.

Terlebelnya sebuah desa yang diidentifikasi sebagai desa Bali Kuno dapat dilihat dengan karakteristik sistem pemerintahan yang digambarkan dengan pemerintahan *Ulu Apad*. *Ulu Apad* sendiri seperti sistem pemerintahan *tata lungguh* di Desa Pedawa. Jika mengaitkan sistem pemerintahan *tata lungguh* secara diakronis, berdasarkan analisis sementara sistem pemerintahan ini pernah mendominasi model pemerintahan Desa Adat di Bali, sebelum model yang lebih baru setelahnya dari Majapahit, hingga model Desa Adat yang dibentuk dengan penambahan secara birokrasi dengan payung hukum negara. Keunikan sistem pemerintahan adat *tata lungguh* di Desa Pedawa kini telah mendapatkan sebuah sentuhan secara struktur dan fungsinya. Berdasarkan pandangan Firth (dalam Koentjaraningrat, 2014: 198) terlebih

mendapatkan sentuhan dinamik di dalamnya oleh individu yang kongkret dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, tentunya setiap generasi akan mengalami perubahan yang dapat berlangsung lambat ataupun sebaliknya terhadap struktur sosial. Hal tersebut tentunya tidak bisa terlepas dari pengaruh luar atau migrasi penduduk pendatang masuk ke dalam tantangan sutruktur sosial.

2. Syarat Menjadi Anggota *Tata Lungguh*

Berbicara mengenai *tata lungguh*, maka kajian ini tidak dapat terlepas dengan peranan individu *krama* yang memiliki kedudukan di setiap *lungguh* pemerintahan. Jika digambarkan, maka yang terlukis dari sistem ini adalah sebuah model tata organisasi dari individu-individu di dalam pemerintahan. Hal ini tentunya mengacu secara makna dari *tata lungguh* itu sendiri yaitu, *tata* yang berarti aturan dan *lungguh* merupakan urutan kedudukan berdasarkan perkawinan *krama* Pedawa yang masih aktif.

Struktur tertinggi di dalam kedudukan pemerintahan *tata lungguh* disebut dengan *Dane Ulu Desa*. Kedudukan ini mereka dapat atas dasar urutan pernikahan. Apabila seseorang di dalam *tata lungguh* menikah paling awal dari *krama ngarep* yang lainnya, maka secara kedudukan ia mendapatkan posisi tertinggi dalam tata kelola desa adat. Pada dasarnya sistem *tata lungguh* tidak terikat oleh umur, namun point sentralnya berada pada waktu pernikahan *krama ngarep*. Karena di dalam beberapa kasus bisa saja mereka yang menempati posisi *Dane Ulu desa* umurnya lebih kecil dari *krama* yang berada di bawah *lungguhnya*. Maka dari itu perkawinan menjadi penanda utama di dalam sistem pemerintahan ini, seperti yang disampaikan Wayan Sadnyana bahwa:

“Perkawinan itu sangat berharga sebagai fungsi di dalam kedudukan sosial. Hanya perkawinan lah yang mendudukan status tertentu. Jadi selama dia belum menikah, di *tata lungguh* itu dia tidak mempunyai kedudukan. Tapi di Pedawa orang yang tidak menikah memerankan fungsi lain seperti *daa* dan *truna*, karena mengkaji *tata lungguh* tidak bisa terlepas dari konsep *daa* dan *truna*. Karena *daa* dan *truna* itu adalah cikal bakal dari *krama* yang masuk dalam *tata lungguh*”.
hasil wawancara 11 November 2022.

Atas dasar kedudukan sosial yang dibentuk berdasarkan urutan pernikahan di dalam organisasi pemerintahan desa adat Pedawa, penulis turut mengkajinya dengan teori *kelebihdahuluan* yang digunakan (Reuter 2018: 26). Teori ini ia gunakan di dalam penelitiannya di Kawasan *banua*

Puncak Penulisan, dan ia turut menjadikan alat ukur dan perbandingan pemerintahan *Ulu Apad* seperti *tata lungguh* di Desa Pedawa (Reuter 2018: 286). Menurut Reuter, sistem pernikahan merupakan tolak ukur *kelebidhuluan* atau senioritas di dalam kedudukan sosial pemerintahan *Ulu Apad*. Teori *kelebidhuluan* menyiratkan hubungan asimetris antara dua dari unsur-unsur, dalam arti nilai unggul diletakkan kepada yang satu dari yang lain. Sejumlah masyarakat Austronesia, konsep *kelebidhauluan* menjadi penentu dari hubungan antar individu serta peristiwa sosial seperti kelahiran (Kelahiran A menandakan kelahiran awal dari B), atau perkawinan (B berperingkat lebih tinggi dari pada A, karena B menikah lebih dahulu. Walaupun B kemungkinan lebih muda dari pada A). Namun secara umum desa-desa dengan pemerintahan *Ulu Apad* seperti di dalam sistem *tata lungguh* di Desa Pedawa, waktu pernikahan menandakan kedudukan status *krama ngarep*.

Melalui data yang diperoleh ketika penelitian di lapangan selama tahun 2021 Desember akhir - Juni tahun 2023, *krama* desa yang merupakan *core* atau organ penggerak utama struktur dan fungsi *tata lungguh* berjumlah 1353 kepala keluarga (data tahun 2020 saat *Saba Malunin* di Telagawaja 2020). Kepala keluarga diwakili oleh laki-laki, atau yang disebut dengan *rama* di setiap masing-masing rumah atau *sanggah kemulan nganten*. Data *krama ngarep* diperbarui selama 5-6 tahun sekali selama *pailehan* dari *Lelintih Nemu Gelang*. *Krama* desa yang dihitung di dalam *cacakan* (urutan *lungguh*) *tata lungguh* hanya mereka yang diidentifikasi sebagai *krama ngarep*. Berdasarkan *awig-awig* Desa Pedawa, *krama ngarep* merupakan *krama wed* Pedawa (warga asli). Status ini diperjelas di dalam *Awig-awig* Pedawa, *Indik Krama*, *Pawos 6* menyatakan bahwa;

“Krama wed, inggih punika krama sane mawiwaha (mlaib) munggah ring tata lungguh maduwe sanggah kemulan/nganten tiing ngamargiang panca yadnya manut dresta Desa Adat Pedawa, saa maduwe paiketan ring dangkayangan Desa Sakala niskala, pidabdab punika kaunggaang ring pararem”.

Artinya : “Penduduk Asli/masyarakat asli yaitu, warga yang sudah berkeluarga/ menikah (menikah ala adat Pedawa /*melaib*), kemudian individu memiliki posisi di *tata lungguh* (kedudukan di desa adat) serta memiliki *sanggah kemulan nganten/sanggah tiing* (wajib hukumnya memiliki *sanggah tiing* karena akan menyebabkan kesakitan apabila unit *nuclear famili* tidak memilikinya). Melaksanakan *panca yadnya* sesuai aturan yang berlaku di Desa

Adat Pedawa. Juga mempunyai ikatan *dhangkayangan* didesa baik *skala* maupun *niskala*. Ketentuan itu termuat dalam *pararem* atau aturan yang berlaku”.

Melaib (pernikahan) ala Pedawa merupakan permulaan dari sebuah unit *kuren*, hal ini menjadi begitu penting dikarenakan seseorang telah memiliki kedudukan sosial di desa adat sebagai *krama ngarep*. Di samping itu, *melaib* memiliki status penyatuan di dalam unsur *purusa pradana*, atau bertemunya *lingga* dan *yoni* yang memiliki peran untuk menciptakan suatu unit sosial rumah tangga. Bagi mereka *melaib* dalam pemaknaan bahasa Indonesia yaitu *lari*, namun pemaknaan tersebut bukan merupakan sebuah konotasi negatif dari melarikan seorang perempuan/mencuri gadis dari keluarga/*kuren* kelompok lain. Melainkan bagi orang Pedawa *melaib* merupakan sebuah permulaan seorang lelaki bujang/*truna* yang telah siap untuk membangun unit *kuren*. Kesiapan ini menggambarkan karakter dan sifat ksatria seorang lelaki.

Intinya *melaib* sebetulnya memiliki konsep yang sama dengan kawin *lari/ngemaling*. Bedanya di Desa Pedawa hal ini menjadi sebuah pernikahan yang utama dan sederhana dari *bebantenannya*. *Ngemaling* bagi orang Pedawa didasari oleh hubungan yang saling mencintai, mengingat di masa lalu perjodohan menjadi hal yang lumrah antar *dadia*/keluarga sebagai bentuk kepentingan dan lainnya yang menyampingkan arti cinta. Berbeda dengan pemuda Pedawa, bagi mereka membela cinta berarti berani bertanggung jawab, dan *melaib* menyimbolkan status laki Pedawa yang berani untuk membangun rumah tangga (*kuren*) atas pilihannya.

Sebagai wujud penyatuan sebuah unit *kuren* dan tanda masuknya seseorang ke dalam *tata lungguh*, prosesi *melaib* sangat wajib mendatangkan tetua desa yang telah menduduki *lungguh* teratas seperti *Dane Wage* sebagai saksi adat, serta membayar 17 *pipis keteng* ke desa. Karena dari beberapa cerita warga desa yang telah terangkum, perkawinan Pedawa begitu sakral dan seorang saksi dan pembayaran ke desa menjadi peranan penting di dalam prosesi ini.

Namun kasus yang umum terjadi dikarenakan almarhum *krama* ketika menikah pada masa lalu tidak membayar *pis keteng* sejumlah 17 koin Cina/*keteng* yang diserahkan ke desa melalui peranan *Dane Wage* atau *dane* yang mewakili. Hal ini dikarenakan peranan secara simbolis pembayaran *pipis keteng* ke desa dimaknai sebagai uang *cah-cah jiwa*, serta menjadi sebuah tanda pengesahan sebuah unit *kuren* menjadi bagian dari *krama ngarep*. Tak mengherankan banyak dari para keturunannya mengulang dengan membuat upacara baru karena di masa lalu leluhur

mereka belum membayar uang 17 *Keteng*. Mereka mempercayai adanya marabahaya apabila secara *eskala* dan *niskala* tidak lengkap dalam prosesi ini, maka akan menyebabkan *grubug* (bencana) atau *nyakitin* (menyakiti) bagi keturunannya.

Berdasarkan status penyebutan nama di lingkup sosial, mereka yang telah memiliki status menjadi seorang *krama ngarep* secara tidak langsung memiliki penamaan *pan* dan *men*. Menurut Wayan Sukrata, *krama* yang telah menikah merupakan wujud dari status seseorang yang telah memiliki tanggung jawab. *Pan* menurut Wayan Sukrata diambil dari kata “*palukan/tetegenan*” yang tertuju kepada peranan dan tanggung jawab seorang *rama* di dalam unit keluarga (*kuren*). Dari kata kerja ‘*tetegenan*’ (pikulan), seorang *rama* memiliki makna *tetegenan* dipundaknya. Hal ini berbeda ketika mereka masih menjadi seorang *truna* (bujang), karena tanggung jawab mereka masih ada di pundak ayahnya. Hal inilah yang menjadi pencirian penyebutan nama *pan* dan *men*, bahwasanya ketika mereka telah memiliki anak mereka tidak lagi disebut dengan nama asli, melainkan dengan nama *pan* dan *men* yang di imbuhi oleh nama panggilan anak mereka. Hal ini secara simbolis mengartikan seorang *kuren* telah memiliki beban dan tanggung jawab, di samping peranan unit *kuren* sebagai pewarisan budaya kepada anak mereka.

3. *Krama Ngarep* sebagai *Krama Terdepan*

Krama wed Pedawa berdasarkan statusnya di dalam pemerintahan *tata lungguh* dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan emic setempat yaitu; Pertama, *krama ngarep*, *krama sampingan* dan *krama baki*. Pertama *krama wed nyapian*, atau umumnya disebut sebagai *krama sampingan*. Berdasarkan kedudukannya, *krama sampingan* secara hak dan kewajiban tidak seberat *krama ngarep*. Umumnya *krama sampingan* dibebaskan sebagian kewajibannya di dalam adat, seperti tidak ikut *sangkepan-sangkepan* ataupun tidak dikenakan *kekenan* (beberapa *banten* ataupun barang yang dikeluarkan ketika *saba* dan ritual di desa), secara full di adat. Berdasarkan kedudukan *lungguhnya*, *krama sampingan* dianggap statusnya pensiun sementara di dalam pemerintahan *tata lungguh*.

Kedua, *krama baki*, secara kedudukan di adat ia tidak lagi dihitung di dalam cacakan *tata lungguh*. Di samping itu, secara produktifitas seksual unit *kuren* ini sudah memasuki masa menopause. Kemudian berdasarkan status di dalam keluarga inti ia turut terlepas dari tuntutan dan tanggung jawab anak-anaknya. Patokan status ini dilihat dari anak mereka yang keseluruhan telah menikah dan membuat unit *kuren* masing-masing, serta umumnya membuat rumahnya sendiri.

Ketiga *Krama Ngarep*, mencakup suami istri dengan perwakilan *rama*/suami yang memiliki peran utama sebagai organ penggerak di dalam pemerintahan *tata lungguh*, atau diartikan sebagai *krama* terdepan yang diambil dari kata *ngarep* (terdepan). Secara umum di Pedawa, unit *kuren* yang masih aktif atau disebut *krama ngarep* dilihat dari semua anak-anak mereka yang belum menikah, atau anak-anak yang lain telah menikah namun anak paling bungsu masih menjadi *truna* (bujang) atau *daa* (gadis).

Peran penting yang menjadi tolak ukur status ini yaitu keturunan atau anak. Sebaliknya apabila mereka tidak memiliki anak sampai tua atau salah satu dari mereka belum ada yang meninggal/cerai, maka mereka akan terus *ngayah* (mengabdikan). Maka dari itu *lungguh* mereka akan terus naik menuju posisi tertinggi di dalam *tata lungguh*, orang Pedawa menganggapnya sebagai “kawin muda”.

Hal ini dikarenakan pensiunnya mereka atau keluarnya mereka dari desa pemerintahan *tata lungguh* hanya dilihat dari entitas keutuhan unit *kuren*. Karena mereka tidak memiliki anak, umumnya status *ngarep* ini akan berhenti menjadi *baki* apabila salah satu dari *krama luh* atau *krama muani* di dalam unit *kuren* meninggal disaat tua atau usia menopause (tidak bereproduksi lagi). Sebaliknya menjadi *sampingan* apabila salah satu dari mereka meninggal atau cerai ketika usia produktif.

Secara umum *krama ngarep* yang pensiun biasanya dikarenakan semua anaknya telah menikah. Posisi anak mereka ini lah yang menggantikan posisi ayahnya di desa. Hal ini dikarenakan dari segi produktivitas unit *kuren* ayahnya sudah dipandang tidak aktif secara seksual, karena anak-anak mereka seluruhnya telah menikah. Maka dari itu peranan anak-anak mereka yang telah menikah secara keseluruhan menunjukkan bahwa unit *kuren* ayahnya sudah terlepas dari beban dan tanggung jawab. Sebaliknya, anak-anak mereka yang memiliki unit *kuren* yang baru memiliki sifat yang lebih produktif di dalam *cacakan tata lungguh* sebagai *krama* terdepan.

Mereka yang tidak memiliki keturunan akan terus menjadi *krama ngarep*, hal tersebut karena sistem *tata lungguh* didasari oleh sistem perwakilan unit *kuren* di dalam pemerintahannya. Selain itu, tidak adanya regenerasi dari *sanggah kemulan* baru melalui garis *purusa* menyebabkan tidak adanya posisi yang menggantikan kedudukan kepala keluarga di adat sebagai *krama ngarep*.

Terkait hal tersebut, ada beberapa kasus lain mengenai klasifikasi menjadi *krama ngarep* yang penulis temukan dari beberapa wawancara mengenai status ini, seperti contoh status pengangkatan anak. Menurut beberapa masyarakat, belum pernah ada status pengangkatan anak di luar lingkup kerabat, walaupun ada pengangkatan anak tetapi jarang. Sebagai

contoh mengangkat *keponakan* atau anak dari saudara laki, namun status *rama* tetap menjadi *krama ngarep* selamanya hingga *baki*. Mengingat pengangkatan anak dalam *tata lungguh* tidak mendapatkan statusnya dalam garis *purusa* (garis keturunan pihak laki) *rama* (kepala keluarga). Dalam arti lain apabila sang anak angkat menikah, status orang tua angkat tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pensiun dalam dewan adat di dalam *cacakan lungguh*.

Selain status anak angkat di dalam mempengaruhi kedudukan *krama ngarep*, terdapat pula kedudukan yang tetap apabila anak bungsu meninggal muda dan statusnya belum menikah. Hal ini dikarenakan statusnya mereka masih *daa* ataupun *truna*. Seperti yang dituturkan Pipik dalam petikan wawancara sebagai berikut;

“Seperti kakek saya namanya *Kaki* (sebutan kakek) Kopok, status anaknya sudah *ngayah* jadi *daa*, trus anaknya yang terakhir ini sakit dan meninggal akhirnya statusnya tetap menjadi *krama ayahan/krama ngarep*, dia terus naik-naik sampe jadi *pengulu*, walaupun anaknya sudah meninggal lama”. Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2023.

Bagi anggota *krama ngarep* yang anaknya meninggal muda dengan status *daa/truna*, menyebabkan statusnya memikul *ayahan* begitu panjang hingga masuk ke jenjang yang begitu jauh hingga peringkat *ulu* dengan kedudukan yang cukup tinggi. Statusnya akan *baki* atau *sampingan* apabila salah satu *krama luh* atau *muani* yang meninggal (*baki*) atau cerai di usia muda (*sampingan*). Sebagian dari mereka percaya bahwa *ngayah* menjadi *krama ngarep* akibat anak terakhir meninggal bujang/*bajang* merupakan kewajiban *niskala*, atau sebagai wujud *ngayahang nak mati/ngayahang* (mengabdikan orang yang telah tiada) saat status bujang. Kemungkinan ada beberapa penyebab yang menciptakan norma ini masih berlaku, atau ada beberapa hal yang bisa diteliti lebih dalam mengenai hubungan kedudukan status sosial ini.

Berdasarkan kedudukan dan status *krama ngarep* di dalam pemerintahan *tatalungguh*, *krama ngarep* terbagi atas terbagi menjadi 12 kelompok *lungguh*. Sesuai dengan urutan *lungguh* yang tertuang di dalam cekak pedawa, *krama ngarep* dikordinir oleh 43 tetua *krama desa* secara umum. Jabatan ini sesuai dengan aturan di dalam sistem *tata lunggu* sebagai bentuk kepemimpinan yang berjenjang dan bergantian. Dari konsep tersebut *tata lungguh* dapat dipahami melalui pengertian *tata* yang berarti diatur sesuai urutan *presedensi lungguh* atau kedudukan anggota *Krama Ngarep* yang digambarkan dengan wujud senioritas.

Krama Ngarep yang merupakan penggerak terdepan adat terbagi menjadi beberapa fungsi kelembagaan khususnya jenjang kedudukan yang dihitung dari kedudukan tugas dan kewajibannya dari terbawah yaitu; *Pemiritan* (12 anggota yang dihitung dari ujung *lungguh krama ngarep* terbawah), *Penugelan* (dari urutan *lungguh* 43- tak dihitung sebelum 12 *lungguh pemiritan*), *Pemumpunan* (12 anggota dari *lungguh* 31-42), *Penyacaran* (14 anggota dari *lungguh* 17-30), *Pengeetan* (6 anggota dari *lungguh* 11-16), *Ulu Uduan* (4 anggota dari *lungguh* 7-10), *Dane Ulu Baan* (*lungguh* ke 6), *Dane Ulu Wage* (*lungguh* ke 5), *Dane Ulu Pon* (*lungguh* ke 4), *Dane Ulu Paing* (*lungguh* ke 3), *Dane Ulu Manis* (*lungguh* ke 2) dan terakhir paling puncak/paling atas sebagai pemimpin yaitu *Dane Ulu Nawan* (*lungguh* ke 1). Berdasarkan kedudukan mereka di Desa adat di desa Pedawa, *krama ngarep* yang telah berkedudukan sebagai *Dane Ulu* yang tercakup dari *lungguh* 1-5 memiliki wilayah dan teritorinya tersendiri dan memiliki kedudukan sebagai pemimpin teratas di dalam pemerintahan *tata lungguh*.

IV. PENUTUP

Model pemerintahan desa-desa Bali Aga secara umum dikenal dengan sebutan *ulu apad*, namun di Pedawa hal ini dikenal dengan *tata lungguh*, dengan konsep yang sama sebagai sebuah proses siklus seseorang dari ujung terbawah menuju ujung teratas berdasarkan kedudukan yang diatur oleh sistem kelebihdahuluan pernikahan/ *melaib*. Dengan status pernikahan serta pembentukan sebuah unit *kuren*, maka seorang *krama ngarep* di Pedawa secara kedudukan menepati posisi dalam dewan desa *tata lungguh* yang mencakup skala unit *kuren/ krama ngarep* di desa. Sebagai sebuah sistem pemerintahan adat, terdapat fungsi sosial yang menurut Raymon Firth sendiri menganggap fungsi dari gejala sosial merupakan tujuan dari terpeliharanya kebutuhan masyarakat untuk hidup langsung sebagai kesatuan holistic. Maka dari itu *tata lungguh* sebagai sebuah belajar unit *kuren krama ngarep* secara berjenjang dari *Pemiritan*, *Penugelan*, *Pemumpunan*, *Penyacaran*, *pengeetan*, *Ulu Uduan* hingga *Dane Ulu* desa, dan pada akhirnya mengulang proses ini kepda generasi *daa truna* yang akan bersiap membuat unit *kuren* yang baru melalui proses *melaib*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika (dkk), 2018. *Sejarah Bali Dari Prasejarah Hingga Moderen*. Denpasar: Udayana University Press.
- Koenjaraningrat. 1993. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Koentjaraningrat. 2014. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Nugrahaningari, 2016. “*Ulu Apad : Sistem Politik Lokal Masyarakat Bali Mula Di Desa Bayung Gede Pada Era Modern*”. Skripsi, Denpasar: Universitas Udayana.
- Pageh. 2018. *Model Revitalisasi Ideologi Desa Pakraman Bali Aga Berbasis Kearifan Lokal*. Depok: Rajawali Pers.
- Reuter. 2005. *Custodians Of The Sacred Mountains (Budaya dan Masyarakat di Pegunungan Bali)*. Jakarta: Yasayan Obor Indonesia.
- Reuter. 2018. *Rumah Leluhur Kami (Kelebih Dahuluan Dan Dualisme Dalam Masyarakat Bali Dataran tinggi)*. Jakarta: Yasayan Obor Indonesia.
- Spradley, james P. 1997. *Metode etnografi*. Yogyakarta : Tiara wacana.
- Wisnumurti, Oka. 2008. *Elit Lokal Bali*. Denpasar: Nyoman Krining.
- Yasa, Putra, & dkk. 2019. *Sejarah Dan Kearifan Lokal Di Era Globalisasi*. Klaten: Lakeisha.